

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya mengenai pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam tinjauan prespektif sosiologi hukum Islam, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir Dalam praktiknya mereka hanya memanfaatkan lahanya saja dengan sistem bergilir yang dimulai dari anak pertama hingga anak terakhir. Dengan kurun waktu yang sama yaitu setiap ahli waris memiliki waktu satu tahun untuk mengarap sawah tersebut. Jika ada anggota ahli waris yang tidak bertani maka bisa pada saat gilirannya mereka menyewakan sawah tersebut kepada ahli waris lain
2. Pandangan ahli waris di Desa Pranggang tentang pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir adalah sebagai alternatif pembagian harta waris yang jumlah harta warisnya tidak bisa dibagi dengan semua ahli waris dan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris karena berebut harta warisan. Dan ahli waris tidak merasa keberatan jika harta warisnya harus digilir karna ahli waris beranggapan bahwa itu adalah pembagian yang adil.
3. Analisis Sosiologi hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir. Pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir

dalam pandangan sosiologi hukum Islam diperbolehkan. Namun dalam konteks hukum waris tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya hukum waris sudah menjelaskan pada asas individual dimana dalam pembagian harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagiannya masing-masing.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir dalam perspektif sosiologi hukum Islam, maka terdapat saran sebagai berikut:

### **1. Bagi masyarakat**

Bagi ahli waris yang hendak membagi harta waris sesuai aturan dan juga harus memperhatikan bersama bahwa semua ahli waris memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta waris. Maka jika memang harta waris dibuat untuk bergilir sebelum diputuskannya untuk digilir semua ahli waris sudah setuju dengan giliran tersebut dan dimusyawarahkan waktu giliran dan urutannya. Hal ini agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari.

### **2. Secara akademisi**

Secara akademisi, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.